



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 65 / PL.02.4-Kpt / 1376/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
DI KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
981)

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Walikota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Kapolres Kota Payakumbuh, Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh, Camat Se Kota Payakumbuh tanggal 17 September 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 53 /PL.04.2-BA/1376/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh tanggal 22 September 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut:

1. Tempat ibadah termasuk halaman.
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. Gedung milik pemerintah.
4. Lembaga pendidikan/ gedung sekolah
5. Bundaran Tugu Adipura

6. Bundaran Tugu Labuah Basilang
7. Dari Bundaran Tugu Adipura kearah Bukittinggi sampai ke lampu merah (*Traffic Light*) Simpang Kasda
8. Dari Tugu Adipura ke arah Pekan Baru sampai ke lampu merah (*Traffic Light*) Simpang Masjid Ansharullah Muhammadiyah
9. Dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Kelurahan Ibh (Jln. A.Yani)
10. Taman Kota di depan ex Kantor Bupati Lima Puluh Kota dan Taman Kota di Tugu Labuah Basilang.
11. Sepanjang Jalan Veteran depan kantor Balai kota Payakumbuh mulai dari Simpang Kasda sampai Simpang Masjid Ansharullah
12. Pada pohon pelindung dan lokasi taman kota di seluruh wilayah Kota Payakumbuh
13. Taman BWS Batang Agam dan Zona Revitalisasi Aliran Sungai Batang Agam
14. Tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, *traffic light*, tiang jembatan, dan median jalan.
15. Area komplek pelataran medan nan bapaneh ngalau indah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 65 / PL.02.4-Kpt /1376/KPU-Kot/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

No	Kecamatan	Nama Jalan	
1	Payakumbuh Barat	1	Jl. Diponegoro
		2	Jl. M. Syafei
		3	Jl. Soekarno Hatta
		4	Jl. Flamboyan
		5	Jl. Anthurium
		6	Jl. Cempaka
		7	Jl. Imam Bonjol
		8	Jl. Raflesia
		9	Jl. Kemuning
		10	Jl. Sakura
		11	Jl Gatot Subroto
		12	Jl. Lampung
		13	Jl. Jeruk
		14	Jl. Sumatera
		15	Jl. Dahlia
		16	Jl. Baru
2	Payakumbuh Timur	1	Jl. Moh Yamin
		2	Jl. Pahlawan
		3	Jl. Panglima Polim
		4	Jl. Dewi Sartika
		5	Jl. Syech Ibrahim

		6	Jl. Dt Parpatiah Nan Sabatang
		7	Jl. Rangkayo Rasuna Said
		8	Jl. Agus Salim
		9	Jl. Kapten Tentawi
		10	Jl. Dr. Ir Sutami
		11	Jl. Merapi
		12	Jl. Kaluek
		13	Jl. Sago
		14	Jl. Gn Semeru
		15	Jl. Gajah Mada
		16	Jl. Ketemanggungan
		17	Jl. Melon
3	Payakumbuh Selatan	1	Jl. Khatib Sulaiman
		2	Jl. WR Supratman
		3	Jl. Dr. Ir Sutarni
		4	Jl. Venus
		5	Jl. K.H Dewantara
		6	Jl. Agus Salim
		7	Jl. Anggrek
		8	Jl. Singa Harau
		9	Jl. Soekarno Hatta
4	Payakumbuh Utara	1	Jl. KH Ahmad Dahlan
		2	Jl. Tan Malaka
		3	Jl. Imam Bonjol
		4	Jl. Sudirman
		5	Jl. H. Rasul
		6	Jl. Pejuang
		7	Jl. Bangau

		8	Jl. Cendrawasih
		9	Jl. Pacuan
		10	Jl. Prof Dr. Hamka
		11	Jl. Merpati
		12	Jl. RA Kartini
		13	Jl. Puti
		14	Jl. Gelatik
		15	Jl. Jeruk
		16	Jl. Jambu
5	Lamposi Tigo Nagari	1	Jl. Prof. M. Nasrum
		2	Jl. Bunga Tj.
		3	Jl. Minang Kabau
		4	Jl. Amrillis
		5	Jl. Seruni
		6	Jl. Rasyid Taher
		7	Jl. Bunga Matahari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 65 / PL.02.4-Kpt / 1376/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

NO	LOKASI	KEPEMILIKAN LOKASI	KET
A	Kecamatan Payakumbuh Timur		
	1. Lapangan Bola Sicincin	Dispapora Kota Payakumbuh	
B	Kecamatan Payakumbuh Utara		
	1. Lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang	Dispapora Kota Payakumbuh	



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HAIDI MURSAL